

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

2021

PERDA KOTA MADIUN NO.5 LD 2021/NO. 2 SERI D, TLD NO 102 , 32 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

ABSTRAK : Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun kualitasnya, aman, merata, dan terjangkau. Pangan merupakan hak asasi manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus di hindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasok pangan.

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan ketahanan pangan dan gizi, ketersediaan pangan, penganeekaragaman pangan, ketenagakerjaan pangan, konsumsi pangan dan gizi, sistem informasi pangan dan gizi, peran serta masyarakat, satgas pangan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN : - peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 desember 2020.

- Penjelasan: 10 hlm.